



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2714/UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LAMAN *INTERNATIONAL OFFICE*
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian "*World Class University*" diperlukan upaya penyebaran informasi yang cepat, luas, dan lengkap tentang kegiatan Internasionalisasi dan kerjasama di Universitas Lampung;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Laman *International Office* Unila perlu dibentuk Tim Pengelola Laman *International Office* Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu mengangkat Tim pengelolaan Laman *International Office* Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LAMAN *INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Laman *International Office* Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Laman *International Office* Universitas Lampung bertugas :
1. Menyiapkan bahan materi untuk berita kerjasama, aktifitas mahasiswa asing, dan layanan Internasional untuk Laman *International Office* dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 2. Membuat dan mengupload konten Laman *International Office* Universitas Lampung.
 3. Berkoordinasi dengan UPT. TIK Universitas Lampung untuk kelancaran akses online laman dan koordinasi dengan unit lain yang berkaitan dengan keberadaan *International Office*.
 4. Melakukan promosi prestasi, keunggulan dan citra positif Universitas Lampung melalui laman *International Office*.
- KETIGA : Tim Pengelola Laman *International Office* Universitas Lampung dalam menjalankan Tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2714/UN26/KP/2022

TANGGAL : 17 MEI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LAMAN *INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked, M.Kes.	IV/b	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Penanggung Jawab
6	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	IV/a	Koordinator
7	Muhammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	III/c	Anggota
8	Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.	III/b	Anggota
9	Dedi Iswanto, S.E.	III/c	Anggota
10	Mulyati Ajeng, S.I.Kom.	III/b	Anggota
11	Siswanti, A.Md.	III/a	Anggota
12	Vina Yunita Sari, S.I.Kom.	III/a	Anggota
13	Martono	II/a	Anggota
14	Nidia Putri, S.Pd.	Non ASN	Anggota
15	Bayu Putra S, S.S.	Non ASN	Anggota
16	Dara Helmasena, S.Pd.	Non ASN	Anggota
17	Ahmad Kurniadi, S.Pd.	Non ASN	Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002